



**P U T U S A N**  
**Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarnegara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI;  
Tempat lahir : Jakarta;  
Umur/tanggal lahir : 33 Tahun / 24 April 1988;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : KTP : Kampung Cibeureum RT. 006 RW. 001 Desa Samigalih, Kecamatan Cisurupan, Kabupaten Garut;  
Domisili : Desa Sindanglaya Rt. 002 RW. 003 Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut  
A g a m a : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Juni 2021 dan selanjutnya Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan dalam Rumah Tahanan Negara, berdasarkan surat perintah Penetapan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 12 Juli 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Juli 2021 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 08 September 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021 ;
5. Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Banjarnegara sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 November 2021;



Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun haknya tersebut telah diberitahukan kepadanya

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Banjarnegara Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr tertanggal 26 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr tertanggal 26 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengarkan pembacaan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, mendengarkan keterangan

Terdakwa dan memperhatikan barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*" melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI dengan **pidana penjara selama 4 (empat) tahun** dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan agar barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cabang Wonosobo nomor rekening: 0112-01-000954-56-3 atas nama SAHRU ROMADHON, alamat: Dusun Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo 1/06/2021 – 11/06/2021;
  - 2) 2 (dua) lembar print out gambar tangkapan layar hasil rekaman CCTV yang terpasang di toko bangunan UD. BAROKAH
  - 3) 1 (satu) buah flash disk merk "Wstor" warna merah berisi vidio hasil rekaman CCTV yang terpasang di Toko Bangunan UD. BAROKAH turut Desa Tapen Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara



**Tetap terlampir dalam berkas perkara;**

- 4) 1 (satu) buku tamu Hotel Asri bulan Juni tahun 2021 warna coklat;

**Dikembalikan kepada pihak Hotel ASRI Banjarnegara melalui Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm. TURHAM;**

- 5) Uang sejumlah Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah)

**Dikembalikan kepada Saksi SAHRU ROMADHON Bin SANURI.**

- 6) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;  
7) 1 (satu) potong masker warna hitam;  
8) 1 (satu) potong jaket merk TRIPL3 warna biru tua;  
9) 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMBBOGIE warna biru;  
10) 1 (satu) buah tas selempang merk PACESAFE warna hitam;  
11) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;  
12) 1 (satu) buah KTP dengan Nomor Induk KTP : 3205202404880003, atas nama SUTARMAN, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kp. Cibeureum Rt. 006 Rw. 001 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;

**Dikembalikan kepada Terdakwa;**

- 13) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3590170944326114, nomor IMEI 2: 3590170944376119;

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Atas Tuntutan Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan pembelaan/permohonan secara lisan, yang pada pokoknya yakni Terdakwa mengaku bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi, Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah, maka oleh karena itu Terdakwa memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Pembelaan/Permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan bertetap pada tuntutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan Nomor: PDM-51 / BJRNE / Eoh.2 / 08 / 2021 sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI bersama Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS dan Sdr. DONI Alias DON (*keduanya masuk dalam Daftar Pencarian Orang*) pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya-tidaknya sekitar bulan Juni 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih dalam tahun 2021, bertempat di parkir kompleks pasar turut Desa Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarnegara, telah *mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu*, yang dilakukan Terdakwa dengan cara dan perbuatan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa yang tinggal di Kabupaten Garut, Propinsi Jawa Barat, ditelpon oleh Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS mengajak untuk melakukan pencurian uang tunai dengan cara mengintai atau membuntuti dengan istilah "Kerja Nasabah" dengan rencana Terdakwa bertugas sebagai pengendara sepeda motor sedangkan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS sebagai eksekutor dan nantinya akan mendapatkan bagian uang sehingga Terdakwa menyepakatinya;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira jam 06.00 WIB Terdakwa ditelpon Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS yang menyampaikan sudah berada di Pasar Bojongloa Cilawu, Kabupaten Garut sebagaimana yang telah disepakati sebelumnya lalu Terdakwa menuju ke tempat tersebut dan bertemu dengan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah dan saat itu datang bersama dengan Sdr. DONI Alias DON yang mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Jupiter MX warna putih selanjutnya Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS membagi tugas di mana Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS sebagai eksekutor yang mengambil uang tunai dari korban dengan sasaran di

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wilayah Jawa Tengah, Terdakwa sebagai pengendara sepeda motor membonceng Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS dan mengawasi situasi sekitar, sedangkan Sdr. DONI Alias DON mencari target nasabah yang sedang melakukan transaksi pengambilan uang di bank selanjutnya sekira jam 07.30 WIB mereka bertiga menuju ke Propinsi Jawa Tengah lalu singgah di setiap bank yang ada di Majenang – Kabupaten Cilacap, Banyumas, dan Banjarnegara namun tidak berhasil sehingga sekira jam 18.00 WIB mereka bertiga menginap di Hotel ASRI di kota Banjarnegara di mana Terdakwa yang melakukan *check-in* dengan menggunakan Kartu Tanda Penduduk milik Terdakwa;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 09.00 WIB Terdakwa *check-out* dari hotel ASRI lalu mereka bertiga mengendarai sepeda motor menuju ke Wonosobo. Terdakwa berboncengan dengan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS mengendarai sepeda motor Satria FU sedangkan Sdr. DONI Alias DON mengendarai sepeda motor Jupiter MX lalu setelah tiba di Bank BRI Cabang Wonosobo, Sdr. DONI Alias DON masuk ke bank BRI sedangkan Terdakwa dan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS menunggu di alun-alun kota Wonosobo yang letaknya di depan BRI Cabang Wonosobo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira jam 09.30 WIB Saksi SAHRU ROMADHON Bin SANURI melakukan transaksi penarikan tunai di teller Bank BRI Cabang Wonosobo sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) kemudian setelah menerima uang tunai Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) tersebut, Saksi SAHRU ROMADHON langsung menuju dan masuk ke 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik AA-1156-VZ di mana saat itu ditemani oleh Saksi A. SIDIK Bin SANURI tanpa menyadari bahwa sebenarnya dirinya sedang dipantau oleh Sdr. DONI Alias DON, selanjutnya Saksi SAHRU ROMADHON menyerahkan uang Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang dibungkus plastik warna hitam kepada Saksi A. SIDIK untuk ditaruh di laci dashboard dan menyuruh Saksi A. SIDIK untuk mengambil uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari kantong plastik hitam tersebut setelah itu Saksi SAHRU ROMADHON





mengemudikan mobil tersebut dengan ditemani oleh Saksi A. SIDIK menuju ke arah Banjarnegara karena ada suatu urusan;

- Bahwa mendapati Saksi SAHRU ROMADHON melakukan transaksi penarikan uang tunai dalam jumlah besar, Sdr. DONI Alias DON kemudian menelpon Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS untuk membuntuti 1 (satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu metalik AA-1156-VZ milik Saksi SAHRU ROMADHON tersebut lalu Sdr. DONI Alias DON juga menyusul Terdakwa dan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS, selanjutnya Terdakwa melihat mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON masuk ke SPBU Hiu Kalibenda di Banjarnegara lalu beberapa saat kemudian melihat mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON keluar dari SPBU beriringan dengan 1 (satu) unit mobil Avanza warna putih milik Saksi AGUS HERIAWAN WALYANTO sehingga Terdakwa, Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS, dan Sdr. DONI Alias DON terus membuntuti kedua mobil tersebut;
- Bahwa sekira jam 10.40 WIB Saksi SAHRU ROMADHON, Saksi A. SIDIK, Saksi AGUS HERIAWAN WALYANTO, dan juga Saksi KHASRUL MIZAN serta Saksi BAKUH HARIYADI beristirahat untuk makan di kompleks Pasar Tapen, Kecamatan Wanadadi, Kabupaten Banjarnegara, lalu Saksi SAHRU ROMADHON dan Saksi AGUS HERIAWAN memarkirkan mobilnya masing-masing bersebelahan di parkiran kompleks pertokoan pasar Tapen selanjutnya mereka turun menuju ke rumah makan "YU KHAM". Mendapati hal tersebut, Terdakwa yang berboncengan dengan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS mengawasi keadaan sekitar dan setelah dirasa aman, mereka berdua mendekati tempat parkir mobil tersebut lalu Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS berjalan kaki mendekati 1 (satu) unit mobil Avanza warna abu-abu metalik AA-1156-VZ kemudian Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS membuka pintu mobil tersebut di bagian sopir dan tanpa seijin pemiliknya mengambil bungkus plastik hitam berisi uang tunai Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi SAHRU ROMADHON dari laci *dashboard* mobil setelah itu Sdr. NUSRONI Alias ROY Alias CIBUS langsung membonceng Terdakwa dan segera pergi meninggalkan lokasi tersebut diikuti oleh Sdr. DONI Alias DON selanjutnya



mereka bertiga menuju ke arah Wonosobo kemudian berbelok ke arah selatan menuju ke Kabupaten Kebumen dan setelah sampai di sebuah area perkebunan yang sepi, mereka bertiga berhenti lalu membuka bungkus plastik hitam berisi uang dan setelah dihitung berjumlah Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) kemudian uang tersebut dibagi bertiga di mana Terdakwa mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 27.000.000,- (dua puluh tujuh juta rupiah) sedangkan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS dan Sdr. DONI Alias DON masing-masing mendapatkan bagian uang Rp. 33.500.000,- (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dipergunakan untuk biaya akomodasi setelah itu mereka bertiga melanjutkan perjalanan sampai terminal Leuwi Panjang – Bandung lalu Terdakwa berpisah dengan Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS dan Sdr. DONI Alias DON sampai akhirnya perbuatan Terdakwa berhasil diketahui dan diproses menjadi perkara ini;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama Sdr. BUSRONI Alias ROY Alias CIBUS dan Sdr. DONI Alias DON (DPO) tersebut, Saksi SAHRU ROMADHON Bin SANURI mengalami kerugian sekira Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sekira jumlah tersebut.

Perbuatan Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa setelah dibacakan Dakwaan oleh Penuntut Umum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SAHRU ROMADHON BIN SANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah barang milik Saksi berupa uang tunai sebesar Rp.95.000,000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang



berada di dalam kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi diambil (dicuri) orang seorang yang tidak dikenal;

- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam mobil milik Saksi yaitu merk Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2 warna abu-abu metalik tahun 2016 yang saksi parkir di tepi jalan raya turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi bersama adik Saksi yakni Saksi SIDIK menuju di Kantor BRI Cabang Wonosobo menggunakan mobil Toyota Avanza No,Pol : AA-1156-V2 warna abu-abu metalik tahun 2016, setelah sampai di Kantor BRI Cabang Wonosobo Saksi melakukan pengambilan uang tunai via teller di Kantor BRI Cabang Wonosobo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi SIDIK menunggu di parkir mobil, kemudian Saksi bersama Saksi SIDIK menuju arah Kabupaten Banjarnegara, dalam perjalanan Saksi memberikan uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp500.000,00 dan Rp100.000,00 yang terbungkus dalam tas kresek warna hitam kepada Saksi SIDIK, lalu Saksi memerintah Saksi SIDIK agar diletakkan dalam laci dashboard, beberapa menit kemudian Saksi meminta untuk diambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi sisa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diletakkan kembali di laci dashboard yang rencananya akan dipergunakan membayar sewa alat berat, matrial dan tenaga pada pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sumbawa - Karanggondang Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa Sesampainya di perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara, Saksi SIDIK ditelepon oleh Saudara AGUS dan Saudara ANDRI (Mitra kerja) selaku bagian pengurusan Surat Ijin Operasional (SIO) alat berat dari Solo - Jateng dimana sebelumnya sudah merencanakan bertemu untuk cek fisik alat berat yang ada di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, pada saat di telepon Saudara AGUS menerangkan kepada Saksi SIDIK menunggu di dekat SPBU Hiu Kalibenda Banjarnegara, setelah sampai di SPBU, adik Saksi SIDIK turun mendekati Saudara AGUS yang menggunakan Mobil





Avanza warna putih, setelah itu mobil yang kami berangkat melanjutkan perjalanan beriringan, Saksi berada di bagian depan, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Saudara AGUS berada di belakang mobil milik Saksi ;

- Bahwa Sekitar pukul 10.15 WIB, Saksi menghampiri ponakan saksi yaitu Saudara MIZAN (kenek dump truk) dan satu karyawan Saksi atas nama Saudara BAKHO (operator alat berat) yang saat itu berada di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Bajanegara untuk melakukan pengecekan kendaraan / alat berat di Badamita Kecamatan Rakit, sedangkan Saudara AGUS menunggu pinggir jalan raya dekat pintu masuk Desa Blambangan, selang beberapa menit rombongan melanjutkan perjalanan melewati arah Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara ;
- Bahwa Sekira pukul 10.40 WIB, Saksi memerintah Saksi SIDIK untuk berhenti di pasar Tapen Kecamatan Wanadadi untuk makan siang bersama Saudara AGUS, Saksi memarkir mobil milik Saksi, untuk mobil yang dikemudikan Saudara AGUS berada di sisi kanan mobil milik saksi. Pada saat keluar menuju rumah makan seingat Saksi sudah mengunci mobil menggunakan remote. 15 menit kemudian Saksi memerintah untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Badamita, pada saat masuk, sesaat kemudian Saksi SIDIK bertanya kepada Saksi dengan mengatakan : "LOH... SUDAH DI AMBIL TOH...!!! (Loh.. sudah diambil ya...!!!), selanjutnya Saksi menengok ke arah laci dashboard dan melihat tutup laci dashboard sudah terbuka dan melihat uang tunai yang diletakan di dalam laci tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi dan Saksi SIDIK keluar dari mobil dan Saudara BAKHO juga sempat mengecek ke dalam laci dashboard dan tidak menemukan uang tersebut, selanjutnya Saksi berusaha mencari informasi di sekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukan informasi mengenai orang yang mengambil uang milik Saksi tersebut, Selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat yaitu Polsek Wanadadi;
- Bahwa pada saat itu saksi mengecek semua pintu mobil dan laci dashboard tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Cabang Wonosobo nomor rekening : 0112-01-000954-56-3 atas nama SAHRU ROMADHON, alamat Dusun Kalilawang



Desa Sitiharlo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo periode 1fi612021 - 1110612421 adalah rekening milik Saksi, dimana terakhir Saksi telah melakukan pengambilan uang tunai via teller di Kantor BRI Cab, Wonosobo sejumlah Rp. 100.000,000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk 2 (dua) lembar print out gambar tangkapan layar hasil rekaman CCTV di Toko Bangunan UD. BAROKAH depan Pasar Tapen turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara saksi juga mengerti, dimana Saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian Resort Banjarnegara potongan rekaman kejadian pencurian uang tunai di dalam mobil Toyota Avanza milik Saksi, dan benar pada saat Saksi melihat rekaman CCTV uang tunai milik Saksi telah diambil oleh seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal, kemudian pada rekaman CCTV juga terlihat bersama satu orang pelaku lainnya menggunakan sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan barang bukti selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi A SIDIK BIN Alm. SANURI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah barang milik Saksi SAHRU ROMADHON berupa uang tunai sebesar Rp.95.000,000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang berada di dalam kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi SAHRU ROMADHON diambil (dicuri) orang seorang yang tidak dikenal;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON yaitu merk Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2 warna abu-abu metalik tahun 2016 yang saksi parkir di tepi jalan raya turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
  - Bahwa awalnya pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi SAHRU ROMADHON bersama Saksi menuju di Kantor BRI Cabang Wonosobo menggunakan mobil Toyota Avanza No,Pol : AA-1156-V2 warna abu-abu metalik tahun 2016, setelah sampai di Kantor BRI Cabang Wonosobo Saksi SAHRU ROMADHON melakukan pengambilan uang tunai via teller di Kantor BRI Cabang Wonosobo sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sedangkan Saksi menunggu di parkiran mobil, kemudian Saksi



SAHRU ROMADHON bersama Saksi menuju arah Kabupaten Bajanegara, dalam perjalanan Saksi SAHRU ROMADHON memberikan uang tunai Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan pecahan Rp500.000,00 dan Rp100.000,00 yang terbungkus dalam tas kresek warna hitam kepada Saksi, lalu Saksi SAHRU ROMADHON memerintah Saksi agar diletakkan dalam laci dashboard, beberapa menit kemudian Saksi SAHRU ROMADHON meminta untuk diambil uang tunai sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah), jadi sisa uang sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) diletakkan kembali di laci dashboard yang rencananya akan dipergunakan membayar sewa alat berat, matrial dan tenaga pada pekerjaan proyek pembangunan infrastruktur jalan di Desa Sumbawa - Karanggondang Kecamatan Kalibening Kabupaten Banjamegara;

- Bahwa Sesampainya di perbatasan Wonosobo dan Banjarnegara, Saksi ditelepon oleh Saudara AGUS dan Saudara ANDRI (Mitra kerja) selaku bagian pengurusan Surat Ijin Operasional (SIO) alat berat dari Solo - Jateng dimana sebelumnya sudah merencanakan bertemu untuk cek fisik alat berat yang ada di Desa Badamita Kecamatan Rakit Kabupaten Banjarnegara, pada saat di telepon Saudara AGUS menerangkan kepada Saksi menunggu di dekat SPBU Hiu Kalibenda Banjamegara, setelah sampai di SPBU, Saksi turun mendekati Saudara AGUS yang menggunakan Mobil Avanza wama putih, setelah itu mobil yang kami berangkat melanjutkan perjalanan beriringan, Saksi berada di bagian depan, sedangkan mobil yang dikemudikan oleh Saudara AGUS berada di belakang mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON;
- Bahwa Sekitar pukul 10.15 WIB, Saksi SAHRU ROMADHON menghampiri ponakan Saksi SAHRU ROMADHON yaitu Saudara MIZAN (kenek dump truk) dan satu karyawan Saksi SAHRU ROMADHON atas nama Saudara BAKHO (operator alat berat) yang saat itu berada di Desa Blambangan Kecamatan Bawang Kabupaten Bajanegara untuk melakukan pengecekan kendaraan / alat berat di Badamita Kecamatan Rakit, sedangkan Saudara AGUS menunggu pinggir jalan raya dekat pintu masuk Desa Blambangan, selang beberapa menit rombongan melanjutkan perjalanan melewati arah Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara ;



- Bahwa Sekira pukul 10.40 WIB, Saksi SAHRU ROMADHON memerintah Saksi untuk berhenti di pasar Tapen Kecamatan Wanadadi untuk makan siang bersama Saudara AGUS, Saksi memarkir mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON, untuk mobil yang dikemudikan Saudara AGUS berada di sisi kanan mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON. Pada saat keluar menuju rumah makan seingat Saksi SAHRU ROMADHON sudah mengunci mobil menggunakan remote. 15 menit kemudian Saksi SAHRU ROMADHON memerintah Saksi untuk melanjutkan perjalanan ke Desa Badamita, pada saat masuk, sesaat kemudian Saksi bertanya kepada Saksi SAHRU ROMADHON dengan mengatakan : "LOH... SUDAH DI AMBIL TOH...!!! (Loh.. sudah diambil ya...!!), selanjutnya Saksi SAHRU ROMADHON menengok ke arah laci dashboard dan melihat tutup laci dashboard sudah terbuka dan melihat uang tunai yang diletakan di dalam laci tersebut sudah tidak ada;
- Bahwa selanjutnya Saksi SAHRU ROMADHON dan Saksi keluar dari mobil dan Saudara BAKHO juga sempat mengecek ke dalam laci dashboard dan tidak menemukan uang tersebut, selanjutnya Saksi SAHRU ROMADHON berusaha mencari informasi di sekitar tempat tersebut akan tetapi tidak menemukan informasi mengenai orang yang mengambil uang milik Saksi SAHRU ROMADHON tersebut, Selanjutnya Saksi SAHRU ROMADHON melaporkan kejadian tersebut ke Polsek setempat yaitu Polsek Wanadadi;
- Bahwa pada saat itu Saksi dan Saksi SAHRU ROMADHON mengecek semua pintu mobil dan laci dashboard tidak terdapat kerusakan;
- Bahwa Saksi membenarkan mengetahui mengenai barang bukti berupa 1 (satu) lembar Rekening Koran BRI Cabang Wonosobo nomor rekening : 0112-01-000954-56-3 atas nama SAHRU ROMADHON, alamat Dusun Kalilawang Desa Sitiharlo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo periode 1f612021 - 1110612421 adalah rekening milik Saksi SAHRU ROMADHON, dimana terakhir Saksi telah melakukan pengambilan uang tunai via teller di Kantor BRI Cab, Wonosobo sejumlah Rp, 100.000,000,- (seratus juta rupiah). Sedangkan untuk 2 (dua) lembar print out gambar tangkapan layar hasil rekaman CCTV di Toko Bangunan UD. BAROKAH depan Pasar Tapen turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara Saksi juga mengerti, dimana Saksi diperlihatkan oleh pihak kepolisian Resort Banjarnegara potongan rekaman



kejadian pencurian uang tunai di dalam mobil Toyota Avanza milik Saksi SAHRU ROMADHON, dan benar pada saat Saksi melihat rekaman CCTV uang tunai milik Saksi SAHRU ROMADHON telah diambil oleh seorang laki - laki yang tidak Saksi kenal, kemudian pada rekaman CCTV juga terlihat bersama satu orang pelaku lainnya menggunakan sepeda motor suzuki Satria FU warna hitam, sedangkan barang bukti selebihnya Saksi tidak mengetahuinya;

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi RICO FERDINAN Bin ARIS SETIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini adalah barang milik Saksi SAHRU ROMADHON berupa uang tunai sebesar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang berada di dalam kendaraan bermotor (mobil) milik Saksi SAHRU ROMADHON diambil (dicuri) orang seorang yang tidak dikenal;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 11.00 WIB, bertempat di dalam mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON yaitu merk Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2 warna abu-abu metalik tahun 2016 yang saksi parkir di tepi jalan raya turut Desa Tapan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;
- Bahwa awalnya ada laporan kejadian kehilangan barang yang dialami Saksi SAHRU ROMADHON pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 diketahui pukul 11.00 wib di tempat parkir Komplek Pasar Tapan turut Desa Tapan Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara berupa uang tunai sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), selanjutnya Saksi bersama Team Resmob Polres Banjarnegara melakukan intrograsi kepada Korban serta saksi-saksi yang mengetahui kejadian tersebut, kemudian Saksi bersama Tim menuju ke lokasi kejadian, dan sesampainya di lokasi kejadian Saksi bersama team melakukan pemeriksaan Tempat Lokasi Kejadian, dari pemeriksaan yang dilakukan tidak ditemukan kerusakan pada 1 (satu) Unit mobil merk Toyota Avanza, warna Abu-abu, nomor Polisi : AA-1156-VZ milik Sdr. SAHRU ROMADHON yang digunakan untuk menyimpan uang tunai sebesar Rp. 95.000.000,- (Sembilan puluh lima juta rupiah), dan sewaktu melakukan pemeriksaan TKP team Resmob menemukan Kamera CCTV di Toko Bangunan UD. BAROKAH yang mengarah ke TKP,





- Bahwa selanjutnya saksi bersama Team Resmob Banjarnegara mendatangi Toko Bangunan UD. BAROKAH yang berada di Desa Tapen Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dan bertemu dengan Sdr. ASHAR RIANTO yang merupakan pemilik dari Toko Bangunan UD. BAROKAH. Selanjutnya saksi bersama dengan Sdr. ASHAR RIANTO memutar hasil rekaman kamera CCTV yang ada di Toko Bangunan UD. BAROKAH melalui Layar Monitor merk INFORCE yang terhubung dengan DVR CCTV merk SPV yang terdapat di toko bangunan UD. BAROKAH dengan hasil video pada 06-10-2021 thu 10:55:34 s/d 10:58:20 terdapat 2 (dua) orang berjenis kelamin laki-laki yang diduga telah mengambil barang berupa uang tunai sebesar Rp. 95.000.000,- (sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi SAHRU ROMADHON yang mengendarai sepeda motor warna hitam, dengan ciri-ciri pengendara sepeda motor mengenakan helm warna hitam, jaket warna biru tua, celana jeans panjang warna biru dan mengenakan masker sedangkan orang yang membonceng dan mendekati, membuka pintu 1 (satu) unit mobil merk Toyota Avanza, warna Abu-abu, nomor Polisi : AA-1156-VZ milik Saksi SAHRU ROMADHON dengan ciri-ciri mengenakan helm warna hitam, mengenakan jaket warna abu-abu cerah, celana jeans panjang warna biru, cara berjalan tidak normal atau pincang;
- Bahwa Saksi kemudian menyebarkan atau mengirimkan foto kepada informan, serta meminta Sdr. ASHAR RIANTO untuk mengkopir video hasil rekaman kamera CCTV yang ada di Toko Bangunan UD. BAROKAH pada 06-10-2021 thu 10:55:34 s/d 10:58:20 kedalam flashdisk, selanjutnya diserahkan kepada petugas Kepolisian Polres Banjarnegara (unit Resmob). Selanjutnya Saksi bersama dengan Team Resmob melakukan penyelidikan dengan melakukan pengamatan dan pelacakan terhadap 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku tersebut, dengan cara mencari CCTV disepanjang jalan yang kemungkinan dilalui oleh pelaku, sewaktu melakukan pemeriksaan kamera CCTV di Pos Polisi Lalu lintas Bawang di tanggal 10-06-2021 jam, menit dan detik ke 11;11;12 saksi bersama dengan team menemukan 2 (dua) orang laki-laki berboncengan dengan ciri-ciri yang sama dengan 2 (dua) orang laki-laki yang diduga sebagai pelaku yang terekam di CCTV yang terdapat di Toko Bangunan UD. BAROKAH,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan tim kemudian memfoto dan menyebarkan foto hasil kamera CCTV yang ada di Toko Bangunan UD. BAROKAH dan Pos Polisi Lalu Lintas Bawang kepada informan;
- Bahwa berdasarkan keterangan Saksi SAHRU ROMADHON bahwa pada pagi harinya Saksi SAHRU ROMADHON mengambil uang Rp. 100.000.000,- di BRI Cabang Wonosobo dan telah diambil sejumlah Rp. 5.000.000,- lalu sisanya adalah yang hilang diambil oleh pencuri dari dashboard mobil Saksi SAHRU ROMADHON sehingga unit Resmob kemudian melakukan penyelidikan dengan mendatangi Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo, selanjutnya petugas Unit Resmob memeriksa hasil rekaman kamera CCTV yang terpasang di Kantor Bank BRI Cabang Wonosobo;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 15.00 Wib salah satu informen memberikan informasi bahwa pada sekira pukul 08.30 Wib sempat bertemu dengan orang yang diduga sebagai pelaku keluar dari hotel ASRI Banjarnegara, mendasari informasi selanjutnya pada pukul 18.00 Wib Saksi bersama dengan team Resmob mendatangi hotel ASRI Banjarnegara untuk memastikan Informasi yang diperoleh, dengan melakukan pemeriksaan kepada tamu yang menginap di Hotel ASRI Banjarnegara, dari penerima tamu hotel ASRI yaitu Saksi EKA SETIAWAN memberikan Buku Tamu Hotel ASRI Banjarnegara Bulan Juni 2021, selanjutnya Saksi bersama dengan team memeriksa data tamu yang menginap pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 dari buku tamu yang terdapat di hotel Asri Banjarnegara terdapat penyewa kamar yang masuk/check in pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sebanyak 31 (tiga puluh satu) orang penyewa kamar dengan data 20 (dua puluh) penyewa kamar yang merupakan sales yang sudah menjadi langganan, 10 (sepuluh) penyewa kamar yang merupakan pasangan pria dan wanita sebagian besar warga Banjarnegara, Wonosobo, Kebumen, dan 1 (satu) penyewa kamar yang meminta extra bed, sedangkan penyewa kamar pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sampai dengan pukul 18.00 Wib sebanyak 23 (dua puluh tiga) penyewa kamar dengan data 12 (dua belas) penyewa kamar yang merupakan sales yang sudah menjadi langganan dan 11 (sebelas) penyewa kamar yang merupakan pasangan pria dan wanita sebagian besar warga Banjarnegara;

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tim menggali informasi dari office boy hotel ASRI yaitu Sdr. WAHYUDI Alias YUDI yang bertugas pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021, selanjutnya saksi menunjukkan foto serta ciri-ciri dari orang-orang yang diduga sebagai pelaku kepada Sdr. WAHYUDI Alias YUDI setelah mengetahui ciri-ciri dan foto dari orang yang diduga sebagai pelaku Sdr. YUDI menyampaikan bahwa dirinya pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 mengantarkan extra bed serta minuman ke kamar nomor A 12, pada saat itu Sdr. WAHYUDI Alias YUDI mengetahui bahwa kamar nomor A 12 di pakai oleh 3 (tiga) orang laki-laki, salah satu orang berjalan agak pincang serta didepan kamar nomor A 12 terparkir 1 (satu) unit Sepeda Motor Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah bersebelahan dengan 1 (satu) unit Sepeda Motor Yamaha MX warna putih, dari buku tamu hotel ASRI Banjarnegara tercatat atas nama penyewa kamar SUTARMAN alamat Ciberum 6/1, Sirnagalih Cisurupan Garut;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 16 Juni 2021 Katim Resmob AIPTU SOEGIHARTO meminta bantuan kepada Unit Resmob Polda Jawa Barat untuk melakukan penyelidikan terhadap tamu yang menginap di hotel ASRI Banjarnegara atas nama SUTARMAN alamat Ciberum 6/1, Sirnagalih Cisurupan Garut dan ASEP DZULFIKRI S.T. alamat Kp Junti Hilir 3/1 Sangkanhurip Katapang Bandung, serta meminta saksi untuk mengirimkan foto hasil CCTV dari toko Bangunan UD. Barokan dan Pos Polisi LL Bawang serta ciri-ciri dari beberapa orang yang diduga telah mengambil barang milik Sdr. SAHRU ROMADHON kepada salah satu anggota Resmob Polda Jawa Barat. Pada hari Kamis tanggal 18 Juni 2021 Katim Resmob Banjarnegara AIPTU SOEGIHARTO memberi tahu Saksi hasil penyelidikan yang dilakukan Team Resmob Polda Jawa Barat bahwa tamu hotel ASRI Banjarnegara dengan nama ASEP DZULFIKRI S.T. alamat Kp Junti Hilir 3/1 Sangkanhurip Katapang Bandung merupakan Karyawan Perusahaan, dan pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 datang ke Banjarnegara bersama dengan Istrinya dengan mengendarai mobil Avansa warna hitam, sedangkan Team Resmob Polda Jawa Barat curiga kepada tamu kamar hotel ASRI Banjarnegara atasnama SUTARMAN alamat Ciberum 6/1, Sirnagalih Cisurupan Garut, karena Kepala Desa Sirnagalih memberikan informasi bahwa Sdr.

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr.



SUTARMAN memiliki latar belakang keluarga yang tidak jelas serta tinggal bersama dengan istri sirinya di Desa Sindanglaya Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Karapawitan Kabupaten Garut, dan setelah dilakukan penyelidikan terhadap Sdr. SUTARMAN di Desa Sindanglaya Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Karapawitan Kabupaten Garut menurut informen Unit Resmob Polda Jawa Barat bahwa orang yang diduga sebagai pelaku berdasarkan foto yang dilihat benar merupakan Sdr. SUTARMAN yang tinggal bersama dengan istri sirinya di Desa Sindanglaya Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Karapawitan Kabupaten Garut;

- Bahwa berbekal informasi dari unit Resmob Polda Jawa Barat pada hari Sabtu tanggal 19 Juni 2021 pukul 09.00 Wib saksi bersama dengan Team Resmob menuju ke Kota Garut untuk melakukan penyelidikan lebih lanjut terkait terhadap Sdr. SUTARMAN yang tinggal di Desa Sindanglaya Rt. 002 Rw. 003 Kecamatan Karapawitan Kabupaten Garut, sekira pukul 16.00 Wib saksi bersama team Resmob Banjarnegara sampai di Wilayah Kecamatan Karapawitan Kabupaten Garut dan selanjutnya bergabung dengan Unit Resmob Polda Jawa Barat yang terlebih dahulu sampai dilokasi tersebut, dan langsung dibagi menjadi 4 (empat) team masing-masing team terdiri dari anggota Unit Resmob Banjarnegara dan Anggota Unit Resmob Polda Jawa Barat untuk memudahkan melakukan penyelidikan atau mencari informasi terhadap Sdr. SUTARMAN, pada hari Minggu tanggal 20 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib melakukan konsolidasi dan menyampaikan hasil penyelidikan yang telah dilakukan oleh masing-masing team;
- Bahwa ada seseorang informan yang melihat Sdr. SUTARMAN di Pasar Bojongloa Kecamatan Cilawu Kabupaten Garut pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 sekira pukul 07.00 Wib bertemu dengan 2 (dua) orang laki-laki, selanjutnya Sdr. SUTARMAN pergi berboncengan dengan seorang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 22 Juni 2021 bertempat di Desa Sindanglaya Rt. 002 RW. 003 Kecamatan Karangpawitan, Kabupaten Garut, Saksi bersama tim telah mengamankan Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin SURYADI karena disangka telah melakukan pencurian di TKP Pasar Tapan,



Kecamatan Wanadari, Kabupaten Banjarnegara dan saat itu juga berhasil diamankan barang bukti yang dikenakan Terdakwa pada saat melakukan kejahatan tersebut;

- Bahwa dari interogasi awal, Terdakwa mengakui dirinya melakukan kejahatan bersama dengan Sdr. ROY dan Sdr. DONI yang merupakan warga Palembang dan sepeda motor yang dipergunakan sebagai sarana kejahatan juga milik mereka berdua sehingga Tim Resmob ada yang melakukan pencarian pelaku sampai di Palembang namun sampai saat ini belum menemukan kedua orang yang diduga pelaku tersebut;
- Bahwa Terdakwa menerangkan mendapatkan bagian uang sebesar Rp. 27.000.000,- dan telah dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan pribadi Terdakwa sedangkan sisanya sejumlah Rp. 2.060.000,- telah diamankan oleh Petugas sebagai barang bukti;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti dalam perkara ini.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

4. Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm. TURHAM, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 18.00 Wib petugas Kepolisian Polres Banjarnegara mendatangi hotel Asri Banjarnegara untuk melakukan pengecekan terhadap tamu yang menginap di hotel Asri Banjarnegara karena waktu itu Saksi masih berkerja sebagai receptionis / penerima tamu saat itu. Selanjutnya petugas menjelaskan maksud kedatangannya hendak melakukan pengecekan terhadap tamu yang menginap di hotel Asri Banjarnegara yang melakukan cek in / masuk pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021;
- Bahwa Saksi kemudian menyerahkan buku tamu bulan Juni 2021 hotel Asri Banjarnegara kepada petugas Kepolisian untuk dilakukan pengecekan terhadap identitas semua tamu yang menginap di hotel Asri Banjarnegara;
- Benar, bahwa pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 hotel Asri Banjarnegara sesuai dengan buku tamu bulan Juni 2021 hotel Asri Banjarnegara kamar yang disewa oleh tamu sebanyak 31 (tiga puluh satu) kamar, sedangkan pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 hotel Asri Banjarnegara kamar yang disewa oleh tamu sebanyak 28 (dua puluh delapan) kamar;





- Bahwa tamu yang menginap di hotel Asri Banjarnegara kamar nomor A12 ketika melakukan cek in / masuk pada hari Rabu tanggal 09 Juni 2021 dengan identitas Sdr. SUTARMAN alamat Dusun Ciberem Rt 006 Rw 001 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisurupan Kabupaten Garut dan orang yang melakukan cek in / masuk tersebut memiliki ciri-ciri seorang laki-laki, berpewakan kecil, kulit sawo matang, rambut pendek hitam ikal, mengenakan jaket warna biru tua, celana jeans panjang warna biru dan tas kecil warna hitam yang diselempangkan ke badan, saat itu orang tersebut meminta tambahan fasilitas extra bad kepada saksi;
- Bahwa berdasarkan keterangan dari Sdr. WAHYUDI Alias YUDI jumlah tamu yang menginap di hotel Asri Banjarnegara kamar nomor A12 dengan identitas tamu atas nama Sdr. SUTARMAN sebanyak 3 (tiga) orang, hal tersebut diketahui oleh Sdr. WAHYUDI Alias YUDI ketika mengantarkan extra bad dan minuman ke kamar A12;
- Bahwa tamu yang menginap di hotel Asri Banjarnegara kamar nomor A12 dengan identitas tamu atas nama Sdr. SUTARMAN melakukan cek out / keluar dari hotel Asri Banjarnegara pada hari Kamis tanggal 10 Juni 2021 sekira pukul 08.30 Wib bersama dengan 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor. Hal tersebut saksi ketahui dikarenakan ketika tamu tersebut cek out / keluar dari hotel Asri Banjarnegara yang bertugas menjadi receptionis / penerima tamu adalah saksi sendiri.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polres Banjarnegara Dalam perkara pencurian;
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa uang tunai milik orang lain pada Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam sebuah mobil merk Toyota Avanza, warna Abu-abu yang terparkir di area Parkir Pasar di Wilayah Kabupaten Banjarnegara
- Bahwa Terdakwa mengambil barang berupa uang tunai di dalam sebuah mobil merk Toyota Avanza, warna Abu-abu yang terparkir di area Parkir Pasar di Wilayah Kabupaten Banjarnegara bersama dengan saudara ROY, 28 tahun,



Islam, Swasta, Alamat setahu terdakwa Palembang - Sumatera Selatan dan saudara DONI Als DON, 30 tahun, Islam, Alamat setahu terdakwa Palembang - Sumatera Selatan

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian berupa uang tunai sejumlah Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) di dalam mobil milik korban SAHRU ROMADHON yang terparkir di area/tempat parkir Pasar Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara dengan cara: terdakwa dan kedua teman terdakwa lainnya yaitu Saudara ROY dan Saudara DONI alias DON melakukan pengintaian terhadap salah satu nasabah Bank BRI Cabang Wonosobo, dimana korban setelah transaksi / melakukan tarik tunai di Bank BRI tersebut, dan keluar dari perbankan menggunakan 1 (Satu) unit Kbm Toyota Avanza warna abu-abu, nomor polisi tidak tahu, Terdakwa bersama Saudara ROY melakukan pembuntutan terhadap korban menggunakan 1 (unit) Spm merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah, pada saat memarkir unit Kbm Toyota Avanza warna abu-abu dan ditinggal oleh pemiliknya untuk makan disebuah warung makan, terdakwa turun dari kendaraan mengawasi sekitar, setelah aman maka teman terdakwa ROY mendekati mobil yang diincar, awalnya bermaksud untuk melakukan pencurian dengan cara pecah kaca pada bagian mobil, karena mobil tidak terkunci, maka teman terdakwa dengan mudah membuka pintu mobil belakang sopir tepatnya samping kanan, kemudian masuk (kedalam) mobil selanjutnya mengambil bungkusan kresek warna hitam berisi sejumlah uang tunai, setelah itu meninggalkan lokasi;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk melakukan pencurian adalah Saudara ROY;
- Bahwa peran terdakwa dan peran kedua teman terdakwa lainnya pada saat melakukan pencurian barang berupa uang tunai di dalam mobil milik korban atas nama Saudara SAHRU ROMADHON yaitu :

- 1) Peran dan tugas terdakwa : sebagai joki / pengemudi sepeda motor dimana terdakwa bernama Saudara ROY/membonceng selanjutnya melakukan pengintaian (pembuntutan) terhadap nasabah yang membawa uang tunai dan juga mengawasi sekitar mobil pada saat diarea parkir;



- 2) Peran dan tugas Saudara ROY sebagai eksekutor / orang yang melakukan pencurian di dalam mobil dengan sasaran uang tunai dan melakukan pengintaian (pembuntutan) terhadap nasabah yang membawa uang tunai;
  - 3) Peran dan tugas Saudara DONI Alias DON sebagai orang yang mengawasi nasabah pada bank BRI yang sedang melakukan transaksi / penarikan uang tunai, kemudian memberikan kode terhadap Saudara ROY dan terdakwa yang selanjutnya melancarkan aksi melakukan pencurian uang tunai dimaksud;
- Bahwa uang sekitar Rp95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang berhasil diambil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kemudian saat itu juga dibagi sesuai peran dan tugas, Saudara ROY dan Saudara DONI alias DON masing - masing mendapat bagian Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa mendapat bagian Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk transport dan uang makan selama perjalanan. Setelah membagi uang, kami melanjutkan perjalanan ke arah Kebumen - Banyumas - Majenang - Ciamis Jawa Barat dan terakhir berhenti terminal Leuwi Panjang - Bandung, sekira pukul 20.00 WIB diterminal tersebut terdakwa pisah pamit pulang, sedangkan Saudara ROY dan Saudara DONI alias DON mengatakan kepada terdakwa akan melanjutkan ke Jakarta. Terdakwa selanjutnya berangkat ke Bekasi menggunakan angkutan umum (Bus), sesampainya di Bekasi terdakwa mencari tempat cafe (hiburan malam) untuk bersenang - senang, terdakwa menggunakan sebagian uang hasil curian untuk bersenang - senang selama 2 hari;
  - Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil uang milik Saksi SAHRU ROMADHON tanpa seijin dari Saksi SAHRU ROMADHON;
  - Bahwa terdakwa paham dan mengenali barang-barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk "KYT" wama hitam, 1 (satu) potong masker wama hitam, 1 (satu) potong jaket merk "TRIL3" wama biru tua, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk "BOMBBOGIE" warna biru adalah milik terdakwa kenakan pada saat terdakwa melakukan pencurian uang tunai didalam mobil yang terparkir



di area/tenpat parkir Pasar Tapen Kecamatan Wanadadi Banjarnegara, 1 (satu) buah tas slempang merk "PACESAFE" warna hitam adalah milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyimpan uang hasil curian, 1 Unit Handphone merk NOKIA" warna hitam dengan nomor imei 1 : 3590170944326114 dan imei 2 : 3590170944326114 terpasang simcad dengan nomor: 081 287 B3B 434 yang terdakwa gunakan untuk komunikasi dengan Saudara ROY saat akan melakukan pencurian uang di didalam mobil yang terparkir di area/tenpat parkir Pasar Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat berisi uang tunai senilai Rp 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah) adalah dompet milik terdakwa yang terdakwa gunakan untuk menyimpan uang dan uang sejumlah Rp2.006.000,00 (dua juta enam ribu rupiah) adalah sisa uang hasil pencurian yang terdakwa lakukan;

- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di depan persidangan mengajukan

barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cabang Wonosobo nomor rekening: 0112-01-000954-56-3 atas nama SAHRU ROMADHON, alamat: Dusun Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo 1/06/2021 – 11/06/2021;
- 2) 2 (dua) lembar print out gambar tangkapan layar hasil rekaman CCTV yang terpasang di toko bangunan UD. BAROKAH
- 3) 1 (satu) buah flash disk merk "Wstor" warna merah berisi video hasil rekaman CCTV yang terpasang di Toko Bangunan UD. BAROKAH turut Desa Tapen Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara
- 4) 1 (satu) buku tamu Hotel Asri bulan Juni tahun 2021 warna coklat;
- 5) Uang sejumlah Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah)
- 6) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;
- 7) 1 (satu) potong masker warna hitam;
- 8) 1 (satu) potong jaket merk TRIPL3 warna biru tua;
- 9) 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMBBOGIE warna biru;



- 10) 1 (satu) buah tas selempang merk PACESAFE warna hitam;
- 11) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;
- 12) 1 (satu) buah KTP dengan Nomor Induk KTP : 3205202404880003, atas nama SUTARMAN, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kp. Cibeureum Rt. 006 Rw. 001 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;
- 13) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3590170944326114, nomor IMEI 2: 3590170944376119;

Menimbang, bahwa untuk ringkasnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Sidang turut dipertimbangkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON yaitu merk Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2 warna abu-abu metalik tahun 2016 yang diparkir di tepi jalan raya turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu ROY dan DONI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa uang tunai Rp.95.000,000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi SAHRU ROMADHON yang disimpan di dalam mobil Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2, tepatnya di dalam laci dashboard mobil;
- Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama rekan Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dan kedua teman Terdakwa lainnya yaitu ROY dan DONI alias DON melakukan pengintaian terhadap salah satu nasabah Bank BRI Cabang Wonosobo, Saksi SAHRU ROMADHON setelah transaksi / melakukan tarik tunai di Bank BRI tersebut, dan keluar dari perbankan menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu, nomor polisi AA-1156.V2, kemudian Terdakwa bersama ROY membuntuti mobil yang dikendarai Saksi SAHRU ROMADHON dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah sedangkan DONI





masih ditinggal dilokasi pengintaian (Bank BRI). Pada saat Saksi SAHRU ROMADHON memarkir mobil yang dikendarainya di pinggir jalan raya untuk makan disebuah warung makan di tepi jalan raya turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan mengawasi sekitar, setelah aman maka ROY mendekati mobil yang diincar, awalnya bermaksud untuk melakukan pencurian dengan cara pecah kaca pada bagian mobil, namun karena mobil tidak terkunci, maka ROY dengan mudah membuka pintu mobil belakang sopir tepatnya samping kanan, kemudian masuk (kedalam) mobil selanjutnya mengambil bungkus kresek warna hitam berisi sejumlah uang tunai, setelah itu meninggalkan lokasi;

- Bahwa peran Terdakwa dan peran kedua teman Terdakwa lainnya pada saat melakukan pencurian berupa uang tunai di dalam mobil milik korban atas nama Saudara SAHRU ROMADHON yaitu :
  - 1) Peran dan tugas terdakwa : sebagai joki / pengemudi sepeda motor dimana terdakwa bernama Saudara ROY/membonceng selanjutnya melakukan pengintaian (pembuntutan) terhadap nasabah yang membawa uang tunai dan juga mengawasi sekitar mobil pada saat diarea parkir;
  - 2) Peran dan tugas ROY sebagai eksekutor / orang yang melakukan pencurian di dalam mobil dengan sasaran uang tunai dan melakukan pengintaian (pembuntutan) terhadap nasabah yang membawa uang tunai;
  - 3) Peran dan tugas DONI Alias DON sebagai orang yang mengawasi nasabah pada bank BRI yang sedang melakukan transaksi / penarikan uang tunai, kemudian memberikan kode terhadap Saudara ROY dan terdakwa yang selanjutnya melancarkan aksi melakukan pencurian uang tunai dimaksud;
- Bahwa uang sekitar Rp.95.000.000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) yang berhasil diambil Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa kemudian saat itu juga dibagi sesuai peran dan tugas, ROY dan DONI alias DON masing - masing mendapat bagian Rp33.500.000,00 (tiga puluh tiga juta lima ratus ribu rupiah), untuk terdakwa mendapat bagian Rp27.000.000,00 (dua puluh tujuh juta rupiah), sisanya sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) digunakan untuk



transport dan uang makan selama perjalanan. Setelah membagi uang, Terdakwa bersama teman-teman terdakwa Tersebut melanjutkan perjalanan ke arah Kebumen - Banyumas - Majenang - Ciamis Jawa Barat dan terakhir berhenti terminal Leuwi Panjang - Bandung, sekira pukul 20.00 WIB diterminal tersebut Terdakwa pisah pamit pulang, sedangkan ROY dan DONI alias DON mengatakan kepada terdakwa akan melanjutkan ke Jakarta. Terdakwa selanjutnya berangkat ke Bekasi menggunakan angkutan umum (Bus), sesampainya di Bekasi terdakwa mencari tempat cafe (hiburan malam) untuk bersenang - senang, terdakwa menggunakan sebagian uang hasil curian untuk bersenang - senang selama 2 hari;

- Bahwa Terdakwa dan rekan-rekan Terdakwa mengambil uang milik Saksi SAHRU ROMADHON tanpa seijin dari Saksi SAHRU ROMADHON;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bentuk tunggal yaitu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum dengan unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

#### **Ad.1 Barangsiapa**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" dalam ketentuan pasal ini adalah ditujukan kepada Subjek hukum yang dalam hal ini adalah orang perorangan yang memiliki kecakapan untuk bertanggung jawabkan secara



hukum setiap perbuatan yang dilakukannya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan Laki-laki yang bernama SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI selaku Terdakwa dalam perkara ini yang identitasnya sama bersesuaian dalam surat dakwaan dari Penuntut Umum dan dalam pemeriksaan persidangan identitas tersebut telah dibenarkan oleh Terdakwa sendiri ;

Menimbang, bahwa dengan demikian tidaklah terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini sehingga unsur tersebut telah terbukti menurut hukum, akan tetapi untuk dapat di persalahkan dan di hukum masih perlu di buktikan unsur lain dibawah ini;

**Ad.2 Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang ke penguasaan nyata sendiri dari penguasaan nyata dari orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala sesuatu yang berharga atau sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan sudah tentu merupakan milik orang lain baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan di Persidangan telah terungkap fakta-fakta hukum yakni, pada hari Kamis, tanggal 10 Juni 2021, sekira pukul 11.00 WIB bertempat di dalam mobil milik Saksi SAHRU ROMADHON yaitu merk Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2 wama abu-abu metalik tahun 2016 yang diparkir di tepi jalan raya turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu ROY dan DONI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) telah melakukan perbuatan mengambil barang berupa uang tunai Rp.95.000,000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi SAHRU ROMADHON yang disimpan di dalam mobil Toyota Avanza No.Pol : AA-1156.V2, tepatnya di dalam laci dashboard mobil;

Bahwa perbuatan tersebut Terdakwa bersama Teman Terdakwa lakukan dengan cara Terdakwa dan kedua teman Terdakwa lainnya yaitu ROY dan DONI



alias DON awalnya melakukan pengintaian terhadap salah satu nasabah Bank BRI Cabang Wonosobo yaitu Saksi SAHRU ROMADHON yang selesai melakukan transaksi / melakukan tarik tunai di Bank BRI tersebut, dan keluar dari Bank menggunakan 1 (Satu) unit mobil Toyota Avanza warna abu-abu, nomor polisi AA-1156.V2, kemudian Terdakwa bersama ROY membuntuti mobil yang dikendarai Saksi SAHRU ROMADHON dengan menggunakan 1 (unit) sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam kombinasi merah sedangkan DONI masih ditinggal dilokasi pengintaian (Bank BRI). Pada saat Saksi SAHRU ROMADHON memarkir mobil yang dikendarainya di pinggir jalan raya untuk makan disebuah warung makan di tepi jalan raya turut Desa Tapen Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, selanjutnya Terdakwa turun dari kendaraan mengawasi sekitar, setelah aman maka ROY mendekati mobil yang diincar, awalnya bermaksud untuk melakukan pencurian dengan cara pecah kaca pada bagian mobil, namun karena mobil tidak terkunci, maka ROY dengan mudah membuka pintu mobil belakang sopir tepatnya samping kanan, kemudian masuk (kedalam) mobil selanjutnya mengambil bungkus kresek warna hitam berisi sejumlah uang tunai yang disimpan di dalam laci dashbord mobil, setelah itu meninggalkan lokasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain*" telah terpenuhi;

### **Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Menimbang, bahwa Hoge Raad dalam arrestnya mengatakan bahwa menguasai benda secara melawan hukum berarti penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya ;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini harus dibuktikan bahwa pelaku mempunyai maksud untuk menguasai barang yang diambil, pelaku harus mengetahui barang yang diambilnya adalah milik orang lain sehingga pelaku tidak berhak untuk memiliki barang tersebut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan mengenai unsur Pasal yang didakwakan sebelumnya, Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu ROY dan DONI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) telah terbukti mengambil barang berupa uang tunai Rp.95.000,000,00



(sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi SAHRU ROMADHON, yang mana perbuatan tersebut dilakukan tanpa izin ataupun sepengetahuan pemiliknya yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian dan fakta-fakta tersebut di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa tindakan Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu ROY dan DONI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) tersebut jelas dilakukan secara melawan hukum, yang berarti penguasaan secara sepihak oleh Terdakwa selaku pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya dan bertentangan dengan hak Terdakwa yang membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*" telah terpenuhi;

**Ad.4 Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan yaitu Terdakwa bersama 2 (dua) teman Terdakwa yaitu ROY dan DONI yang saat ini masuk dalam daftar pencarian orang (DPO) mengambil uang tunai Rp.95.000,000,00 (sembilan puluh lima juta rupiah) milik Saksi SAHRU ROMADHON, dilakukan dengan pembagian peran yaitu:

- 1) Peran dan tugas Terdakwa : sebagai joki / pengemudi sepeda motor dimana terdakwa bernama Saudara ROY/membonceng selanjutnya melakukan pengintaian (pembuntutan) terhadap nasabah yang membawa uang tunai dan juga mengawasi sekitar mobil pada saat diarea parkir;
- 2) Peran dan tugas ROY sebagai eksekutor / orang yang melakukan pencurian di dalam mobil dengan sasaran uang tunai dan melakukan pengintaian (pembuntutan) terhadap nasabah yang membawa uang tunai;
- 3) Peran dan tugas DONI Alias DON sebagai orang yang mengawasi nasabah pada bank BRI yang sedang melakukan transaksi / penarikan uang tunai, kemudian memberikan kode terhadap Saudara ROY dan terdakwa yang selanjutnya melancarkan aksi melakukan pencurian uang tunai dimaksud;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/permohonan Terdakwa yang bukan merupakan materi pembuktian, yakni memohon agar Majelis Hakim kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya terhadap diri Terdakwa, hal tersebut akan dipertimbangkan dengan memperhatikan pula keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana sebagaimana akan dipertimbangkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cabang Wonosobo nomor rekening: 0112-01-000954-56-3 atas nama SAHRU ROMADHON, alamat: Dusun Kalilawang Desa Sitiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo 1/06/2021 – 11/06/2021, 2 (dua) lembar print out gambar tangkapan layar hasil rekaman CCTV yang terpasang di toko bangunan UD. BAROKAH, 1 (satu) buah flash disk merk “Wstor” warna merah berisi vidio hasil



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekaman CCTV yang terpasang di Toko Bangunan UD. BAROKAH turut Desa Tapen Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara, terhadap barang bukti tersebut ditetapkan agar tetap terlampir dalam berkas perkara, barang bukti berupa 1 (satu) buku tamu Hotel Asri bulan Juni tahun 2021 warna coklat, dikembalikan kepada pihak Hotel ASRI Banjarnegara melalui Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm. TURHAM, barang bukti berupa Uang sejumlah Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah), oleh karena barang bukti tersebut berdasarkan fakta di persidangan merupakan uang yang dicuri Terdakwa dan merupakan uang milik Saksi SAHRU ROMADHON maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi SAHRU ROMADHON Bin SANURI, barang bukti berupa 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam, 1 (satu) potong masker warna hitam, 1 (satu) potong jaket merk TRIPL3 warna biru tua, 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMBBOGIE warna biru, 1 (satu) buah tas selempang merk PACESAFE warna hitam, 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat, 1 (satu) buah KTP dengan Nomor Induk KTP : 3205202404880003, atas nama SUTARMAN, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kp. Cibeureum Rt. 006 Rw. 001 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut, dikembalikan kepada Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3590170944326114, nomor IMEI 2: 3590170944376119 yang merupakan alat yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk berkomunikasi dengan ROY (DPO) saat akan melakukan pencurian, maka terhadap barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain dan meresahkan masyarakat;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tumpuan keluarganya dalam mencari nafkah;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dalam keadaan memberatkan*", sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat ) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti yakni:
  - 1) 1 (satu) lembar rekening koran BRI Cabang Wonosobo nomor rekening: 0112-01-000954-56-3 atas nama SAHRU ROMADHON, alamat: Dusun Kalilawang Desa Sutiharjo Kecamatan Garung Kabupaten Wonosobo 1/06/2021 – 11/06/2021;
  - 2) 2 (dua) lembar print out gambar tangkapan layar hasil rekaman CCTV yang terpasang di toko bangunan UD. BAROKAH;
  - 3) 1 (satu) buah flash disk merk "Wstor" warna merah berisi vidio hasil rekaman CCTV yang terpasang di Toko Bangunan UD. BAROKAH turut Desa Tapen Rt. 001 Rw. 002 Kecamatan Wanadadi Kabupaten Banjarnegara;Tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 4) 1 (satu) buku tamu Hotel Asri bulan Juni tahun 2021 warna coklat;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada pihak Hotel ASRI Banjarnegara melalui Saksi EKA SETIAWAN Bin Alm. TURHAM;

5) Uang sejumlah Rp. 2.006.000,- (dua juta enam ribu rupiah);

Dikembalikan kepada Saksi SAHRU ROMADHON Bin SANURI;

6) 1 (satu) buah helm merk KYT warna hitam;

7) 1 (satu) potong masker warna hitam;

8) 1 (satu) potong jaket merk TRIPL3 warna biru tua;

9) 1 (satu) potong celana jeans panjang merk BOMBBOGIE warna biru;

10) 1 (satu) buah tas selempang merk PACESAFE warna hitam;

11) 1 (satu) buah dompet kulit warna coklat;

12) 1 (satu) buah KTP dengan Nomor Induk KTP : 3205202404880003, atas nama SUTARMAN, Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 24 April 1988, Jenis Kelamin : Laki-laki, Agama : Islam, Pekerjaan : Wiraswasta, Alamat : Kp. Cibeureum Rt. 006 Rw. 001 Desa Sirnagalih Kecamatan Cisarupan Kabupaten Garut;

Dikembalikan kepada Terdakwa SUTARMAN Alias MAN Bin (Alm.) SURYADI

13) 1 (satu) unit handphone merk NOKIA warna hitam dengan nomor IMEI 1: 3590170944326114, nomor IMEI 2: 3590170944376119;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarnegara, pada hari Rabu tanggal 22 September 2021, oleh ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, TOMI SUGIANTO, S.H, dan ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUWARNO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarnegara, serta dihadiri oleh PURNA NUGRAHADI, S.H,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banjarnegara dan Terdakwa secara teleconference;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 91/Pid.B/2021/PN Bnr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TOMI SUGIANTO, S.H.

ROSANA IRAWATI, S.H.,M.H.

ARIEF WIBOWO, S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI

SUWARNO., S.H.